



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Tomuan

Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan dari RT/RW atau Kepling
2. Surat Rekomendasi Nikah dari Kementerian Agama Kab/Kota
3. Fotokopi KK Dan KTP pemohon
4. Fasphoto 3x4 2 lembar
5. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. staf mengarahkan kepada Kepala Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum memeriksa kelengkapan berkas dan memproses/membuat surat dispensasi nikah
4. Kepala Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum memproses/membuat surat dispensasi kemudian mengajukan kepada Sekretaris lurah /Lurah untuk ditandatangani
5. Setelah ditandatangani Kepala Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum meregistrasi/menomori surat di buku agenda surat keluar

Waktu Penyelesaian

1 Hari

/

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /
Kelurahan Tomuan

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Tomuan